



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR : 020 /HK.01.01/K.SB-06/03/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024
- Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor : 021/RT.02/BA.Plano/SB-06/03/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024,
- b. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Pasaman tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024.

- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 141);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
- 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR : 020 /HK.01.01/K.SB-06/03/2024 TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2024
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Bendahara serta Staf Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Bendahara serta Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas, memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi.
 - b. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta

tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan

- c. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal.
- d. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- e. Anggota Berasal dari Staf Sekretariat bertugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 8 Maret 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

SUSUNAN

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
 PEMILIHAN UMUM 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KOORDINATOR/ PENGARAH		
1.	RINI JUITA, MA	KETUA KOORDIV. SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
2.	LUMBAN TORI, SH.I	ANGGOTA KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
3	ZAINI AFANADI, S.KOM	ANGGOTA KOORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	LUMBAN TORI, SH.I	ANGGOTA KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	PENANGGUNG JAWAB
IV	SEKRETARIS		
5.	AL IKHWAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
V	KETUA		
6.	INDRA SAPUTRA, S.TP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
7.	SUSI NOFENTI, SE	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
8.	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
9.	ELMA PEBRIANTI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA

10.	NOVIA NANDA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
11.	RIDHO NUGRAHA P, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
12.	MARDIYANTO, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
13.	GITA MUSTIKA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
14.	MUHAMMAD ARIF, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
15.	WINDA, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
16	ROMARIO, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
17	RONI AFDHAL, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA

